



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Standar Pelayanan Pelaporan Dan Pembayaran PBJT

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu NPWPD
2. Laporan Pendapatan per bulan atas penjualan makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan serta jasa parkir
3. Laporan Pendapatan atas konsumsi atau penggunaan tenaga listrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaporan PBJT online non mandiri a. Wajib Pajak membawa data pendapatan per bulan ke loket pelayanan PBJT b. Petugas menginput data pendapatan tersebut di SIMPADA TERPADU c. Petugas mencetak E-SPTPD sebagai bukti pelaporan pajak serta CETAK TAGIHAN sebagai sarana pembayaran pajak. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wajib Pajak. d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank BPD Bali atau Lembaga Keuangan yang ditentukan. e. Apabila telah selesai membayar dan status pembayaran sudah lunas, wajib pajak ke loket kasir/Bendahara Penerima untuk menerima E-SSPD sebagai bukti bayar pajak.
2. Pelaporan PBJT online non mandiri a. Wajib Pajak membawa data pendapatan per bulan ke loket pelayanan PBJT b. Petugas menginput data pendapatan tersebut di SIMPADA TERPADU c. Petugas mencetak E-SPTPD sebagai bukti pelaporan pajak serta CETAK TAGIHAN sebagai sarana pembayaran pajak. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wajib Pajak. d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank BPD Bali atau Lembaga Keuangan yang ditentukan. e. Apabila telah selesai membayar dan status pembayaran sudah lunas, wajib pajak ke loket kasir/Bendahara Penerima untuk menerima E-SSPD sebagai bukti bayar pajak.
2. Pelaporan PBJT online mandiri a. Wajib Pajak PBJT makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan melakukan pelaporan dan pembayaran mandiri pada weblink <https://simpada.denpasarkota.go.id> (SIMPADA TERPADU) kemudian mengunduh dan mencetak pelaporan pajak yang sudah diinput pada SIMPADA TERPADU yaitu berupa e-SPTPD sebagai bukti lapor untuk dilakukan proses pembayaran. b. Wajib Pajak mencetak Surat Cetak Tagihan pada weblink SIMPADA TERPADU untuk pembayaran pajak ke BPD Bali atau Lembaga Keuangan yang ditentukan. c. Setelah status pembyaran lunas, Wajib Pajak mencetak E-SSPD pada weblink SIMPADA TERPADU sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

30 Menit

30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-SPTPD, Cetak Tagihan, E-SSPD

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pojok Konsultasi Bapenda Kota Denpasar dan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat di ruang pelayanan.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - a. Bapenda Call 03613000130
 - b. Telepon Kantor 0361239079
 - c. Website <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id>
 - d. Website PRODenpasar <https://pengaduan.denpasarkota.go.id/>
 - e. Email pendapatan@denpasarkota.go.id

Media Sosial Instagram (@bapendakotadenpasar) dan Facebook (Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)